

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank syariah dan bank konvensional. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut serta memberikan jasa keuangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan Bank Konvensional adalah lembaga keuangan yang pelaksanaan operasionalnya menggunakan sistem bunga. Bank Syariah di Indonesia lahir sejak tahun 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia.

Pada tahun 1992 hingga tahun 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan tahun 1998, Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Maka dari itulah para banker berpikir bahwa bank syariah tahan terhadap krisis moneter.

Perkembangan dan kemajuan bank syariah sampai saat ini sangat baik. Hal ini menuntut bank syariah untuk meningkatkan layanan yang memuaskan kepada nasabah. Bank syariah menawarkan berbagai produk dan jasa berdasarkan prinsip syariah Islam. Nasabah bank syariah tidak hanya kalangan muslim saja, tetapi ada dari berbagai agama. Agar mampu bersaing dengan bank konvensional yang lebih dulu menguasai pasar, bank syariah selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

Seiring dengan pemahaman masyarakat bahwa bunga dan modal yang hasilnya telah ditentukan dimuka adalah merupakan riba yang dilarang oleh syariah Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.”*(Qurtubi, 2015).

Dilihat dari aspek hukumnya, dasar adanya perkembangan bank syariah di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1997. Prinsip perbankan syariah ini secara tegas dinyatakan dalam UU Nomor 10 Tahun 1998, yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pemerintah memberikan peluang kepada perbankan di Indonesia dan lembaga keuangan lainnya untuk melakukan operasi dengan sistem bagi hasil (syariah).

Pada umumnya yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang unit usaha syariah, mencakup kelembagaan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat bentuk titipan dan investasi

dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya adalah meyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli (murabahah) maupun kerjasama usaha (Ismail, MBA., 2011). Sampai saat ini pembiayaan yang disalurkan bank syariah masih didominasi oleh pembiayaan non bagi hasil yaitu akad yang berdasarkan jual beli yaitu murabahah. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Raisa Rossalina, 2017).

Murabahah memang lebih populer dibandingkan jenis pembiayaan lain, hal ini disebabkan, karena murabahah adalah suatu mekanisme pembiayaan investasi jangka pendek dan cukup memudahkan dibandingkan dengan sistem bagi hasil (mudharabah), *mark-up* dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam.

Murabahah yang dipraktikkan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dikenal dengan *murabahah lil amri bil Syira'*, yaitu transaksi jual beli dimana nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, dan ia berjanji akan membeli komoditas atau barang tersebut secara murabahah, yakni sesuai harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak, dan nasabah akan melakukan pembayaran dengan cicilan berkala sesuai kemampuan financial yang dimiliki.

Menurut (Raisa Rossalina, 2017), Akad Murabahah merupakan perjanjian pembiayaan dari pemilik dana kepada penerima dana, dimana di awal perjanjian

akad telah disepakati sebelumnya mengenai besaran porsi pembiayaan dan margin keuntungan antara kedua belah pihak tersebut. Pada jenis akad ini, penerima dana telah menyepakati besaran margin yang bersifat *fixed* sampai akhir periode dan akan dibayarkan setiap bulannya bersamaan dengan porsi pembayaran pokok pinjamannya.

Namun dalam hal ini muncul sedikit kekhawatiran bagi pihak bank, karena selain margin pembiayaan murabahah bersifat *fixed* maka besaran tingkat margin yang akan dibayarkan oleh nasabah akan sama. Ini berarti selain resiko persaingan antar bank, ada juga resiko *potential loss* yang mungkin akan diterima jika ternyata tingkat suku bunga di kemudian hari lebih besar daripada tingkat margin yang sudah ditetapkan di awal masa pembiayaan. Selain itu, inflasi juga membuat kekhawatiran bagi pihak bank syariah karena margin pembiayaan murabahah bersifat *fixed*. Namun terlepas hal itu, pihak bank siap mengantisipasi masalah dimasa mendatang.

Pembiayaan murabahah berperan penting dalam perbankan syariah. Menurut data statistik yang diperoleh dari BRI Syariah Cabang Batam pada Januari 2015 sampai sekarang, pembiayaan syariah didominasi oleh pembiayaan murabahah (jual beli) yang mencapai 65%. Sedangkan pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil yakni mudharabah mencapai 25,7% dan musyarakah mencapai 9,3%.

Dominannya jenis pembiayaan murabahah dibandingkan jenis pembiayaan yang lain disebabkan beberapa faktor. Dari sisi penawaran bank syariah, pembiayaan murabahah dinilai lebih minim risikonya dibandingkan dengan jenis

pembiayaan bagi hasil. Selain itu pengembalian yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang diperoleh (Rahmawati, 2017).

Dilihat dari peran penting murabahah yang mendominasi pendapatan bank syariah, penulis tertarik mengambil judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Murabahah Pada Bank BRI Syariah Cabang Batam”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas sehingga peneliti melakukan identifikasi masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Pengaruh tingkat suku bunga kredit bank konvensional terhadap margin pembiayaan murabahah.
2. Pengaruh biaya operasional terhadap margin murabahah.
3. Pengaruh volume pembiayaan terhadap margin murabahah.
4. Pengaruh bagi hasil dana pihak ketiga (DPK) terhadap margin murabahah.

1.3. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang terpapar di peroleh gambaran dimensi yang begitu luas. Namun penulis menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis memandang perlu memberi batasan masalah yaitu hanya meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi margin murabahah yang meliputi biaya operasional, volume pembiayaan, dan bagi hasil dana pihak ketiga.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah biaya operasional berpengaruh terhadap margin murabahah pada Bank BRI Syariah Cabang Batam?
2. Apakah volume pembiayaan berpengaruh terhadap margin murabahah pada Bank BRI Syariah Cabang Batam?
3. Apakah bagi hasil dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh terhadap margin murabahah pada Bank BRI Syariah Cabang Batam?
4. Apakah biaya operasional, volume pembiayaan, bagi hasil dana pihak ketiga berpengaruh terhadap margin murabahah pada Bank BRI Syariah Cabang Batam?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh biaya operasional terhadap margin murabahah pada Bank BRI Syariah Cabang Batam.
2. Untuk mengetahui pengaruh volume pembiayaan terhadap margin murabahah pada Bank BRI Syariah Cabang Batam.
3. Untuk mengetahui pengaruh bagi hasil dana pihak ketiga (DPK) terhadap margin murabahah pada Bank BRI Syariah Cabang Batam.

4. Untuk mengetahui pengaruh biaya operasional, volume pembiayaan, dan bagi hasil dana pihak ketiga (DPK) terhadap margin murabahah pada Bank BRI Syariah Cabang Batam.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi margin murabahah, serta dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi nasabah untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi manajemen BRI Syariah dan sebagai acuan dalam melaksanakan prinsip perekonomian syariah yang sesuai dengan syariat Islam sehingga kedepannya perusahaan dapat menyusun kebijakannya dengan lebih baik.

2. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengalaman mengenai lembaga keuangan mikro syariah serta menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi margin murabahah dan mekanisme pembiayaan murabahah. Penelitian ini juga bermanfaat untuk memenuhi

salah satu persyaratan mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Universitas Putera Batam program studi Akuntansi S1.

3. Bagi Akademik

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan penelitian-penelitian lain setelah ini, khususnya yang berkaitan dengan margin murabahah. Dan Mengenalkan praktek lembaga keuangan mikro syariah didunia nyata.